



Penyebab dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi

Muhammad Rafi Bimo Nugraha
Universitas Indonesia, Indonesia
Email: mr.bimonugraha@gmail.com

*Correspondence: Muhammad Rafi Bimo Nugraha

Article Info:

Submitted:

9-04-2025

Final Revised:

24-04-2025

Accepted:

25-04-2025

Published:

28-04-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak dari pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tekanan ekonomi, terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal, serta lemahnya penegakan hukum, yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertambangan ilegal sebagai bentuk adaptasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi, menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, seperti pencemaran air dan degradasi tanah, serta perubahan sosial yang meliputi ketimpangan sosial dan pergeseran nilai budaya. Masyarakat lokal mengalami perubahan pola hidup yang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, menyebabkan hilangnya nilai-nilai tradisional. Dampak jangka panjangnya mencakup kerusakan ekosistem dan konflik sosial. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal. Pendekatan berbasis budaya dan sosial yang lebih holistik dapat membantu mengatasi permasalahan pertambangan ilegal ini.

Kata Kunci: Pertambangan Emas Ilegal; Dampak Pertambangan Ilegal; Penyebab Pertambangan Emas Ilegal

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes and impacts of illegal gold mining in Rakumpit District, Palangka Raya City, Central Kalimantan. The main issues faced include economic pressure, limited access to formal employment, and weak law enforcement, which drive the community to engage in illegal mining as an economic adaptation strategy. This research uses a qualitative approach with an ethnographic design, combining in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results show that illegal mining activities cause significant ecological damage, such as water pollution and land degradation, as well as social changes, including social inequality and shifts in cultural values. The local community experiences a lifestyle change, prioritizing short-term economic gain, leading to the loss of traditional values. Long-term impacts include ecosystem destruction and social conflicts. The implications of this study highlight the need for more inclusive and sustainable policies, which should focus not only on prohibition but also provide alternative economic solutions for the local community. A culturally and socially based holistic approach can help address the illegal mining issue.

Keywords: *Illegal Gold Mining; The Impact of Illegal Mining; Causes of Illegal Gold Mining*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Yonvitner, Susanto and Yuliana, 2016; Ahada and Zuhri, 2020; Wirawan and Amrifo, 2020). Salah satu diantara berbagai potensi sumberdaya alam yang terkandung didalam hutan dan memiliki nilai ekonomi tinggi adalah Emas. Potensi sumberdaya hutan ini umumnya di dimanfaatkan oleh masyarakat local sebagai mata pencaharian mereka yang notabene masyarakatnya di dominasi oleh etnis Dayak, yang diketahui secara turun temurun memiliki budaya survive di alam dengan mengekstraksi sumber daya alam melalui metode berburu dan meramu. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang pesat, telah mengubah wilayah di Kecamatan Rakumpit baik secara social budaya, social ekonomi dan aspek ekologis menjadi wilayah yang maju dan berkembang. Akan tetapi, sampai dengan saat ini, tak sedikit masyarakat local yang masih menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan emas sebagai mata pencaharian.

Masalah kemudian muncul ketika areal pertambangan mulai dilirik oleh sebagian oknum yang memiliki kekuasaan dan memiliki jaringan terhadap pemodal serta pasar. Yang terjadi adalah, banyak para penambang dan pemodal yang membawa pekerja dari luar daerah untuk ikut serta melakukan kegiatan penambangan di areal kecamatan Rakumpit, tentu kegiatan pertambangan yang awalnya berskala kecil, kini telah berkembang secara massive menjadi suatu pertambangan yang dahsyat. Terlebih lagi, areal pertambangan emas ini masuk kedalam areal hutan yang secara de jure, sah milik negara.

Pertambangan emas ilegal telah menjadi fenomena yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang terjadi di dalam kawasan hutan pada Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Rohayati, 2018; Basri *et al.*, 2023; Efendi *et al.*, 2023; Hasibuan and Siregar, 2023; Sulaiman, 2023). Aktivitas ini tidak hanya dipicu oleh tekanan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang khas di masyarakat setempat. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal dan peluang ekonomi lainnya, yang mendorong mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai strategi bertahan hidup. Namun, praktik ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan struktur sosial.

Dampak dari aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Pencemaran tanah, air, udara, degradasi tanah, dan deforestasi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem lokal (Yani, Asrinaldi and Rahmadi, 2019; Irfan, 2023; Mora, Arifin and Valentina, 2023; Ranggalawe, Susanti and Fahmi, 2023). Di sisi lain, struktur sosial masyarakat mengalami transformasi, termasuk munculnya stratifikasi sosial baru dan pergeseran nilai-nilai tradisional. Fenomena ini menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, menciptakan tantangan yang kompleks bagi keberlanjutan komunitas.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit dari perspektif antropologi, dengan menggunakan kerangka teori ekologi budaya. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap interaksi antara manusia dan lingkungannya, termasuk bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap tekanan ekonomi dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan data lapangan, wawancara, dan analisis dokumen, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan antara

perubahan lingkungan, dinamika sosial, dan adaptasi budaya, serta memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada studi ini, peneliti menggunakan teori ekologi budaya yang dikembangkan oleh Julian Steward yang digunakan untuk menganalisis penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit. Teori ini menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta bagaimana adaptasi budaya berkembang sebagai respons terhadap tantangan lingkungan. Dalam konteks ini, aktivitas pertambangan ilegal dapat dipahami sebagai salah satu bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi yang mendesak, meskipun sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.

Teori ekologi budaya juga memperhatikan tentang pentingnya memahami pola subsistensi masyarakat setempat. Di Kecamatan Rakumpit, tekanan ekonomi dan minimnya akses terhadap pekerjaan formal dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal sebagai strategi bertahan hidup (*survive*). Disamping tidak tersedianya pekerjaan formal, masyarakat Dayak yang biasa hidup dengan memanfaatkan sumberdaya hutan dengan mengekstraksi sumberdaya alam, sudah merasa kesulitan karena faktor keterbatasan, mengingat sifat sumberdaya alam seperti flora dan fauna yang pastinya akan habis jika tidak di lestari. Perspektif ini membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi saling berinteraksi satu sama lain, menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik-praktik tersebut berkembang meskipun melanggar hukum dan merusak lingkungan.

Selain itu, teori ini relevan untuk memahami dampak sosial dari aktivitas pertambangan ilegal. Dalam banyak kasus, pertambangan emas ilegal dapat mengubah struktur sosial masyarakat, menciptakan ketimpangan, dan memicu konflik antarindividu atau kelompok. Dengan menggunakan teori ekologi budaya, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana perubahan lingkungan akibat pertambangan memengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk pergeseran nilai-nilai tradisional.

Teori ekologi budaya juga memberikan kerangka untuk menganalisis dampak lingkungan dari aktivitas ini. Pertambangan emas ilegal sering kali merusak ekosistem lokal, termasuk pencemaran air dan degradasi tanah (Susilowati, 2016; Mustikawati, 2020; Parahitha *et al.*, 2023). Dalam perspektif ekologi budaya, kerusakan ini tidak hanya dilihat sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, teori ini membantu menghubungkan dampak ekologis dengan konsekuensi sosial dan budaya.

Terakhir, teori ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemerintah dan adaptasi masyarakat. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali menciptakan ruang bagi aktivitas ilegal untuk berkembang. Dalam konteks teori ekologi budaya, kebijakan yang tidak efektif dapat dilihat sebagai salah satu elemen lingkungan yang memengaruhi pola adaptasi masyarakat. Dengan memahami interaksi ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit.

Pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, merupakan fenomena yang menarik untuk dianalisis dari perspektif antropologi. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini disebabkan oleh banyak faktor, baik sosial, ekonomi, maupun ekologis. Sering kali, masyarakat yang terlibat dalam pertambangan ini tidak memiliki alternatif ekonomi lain yang lebih baik, sehingga mereka terpaksa memanfaatkan potensi alam yang ada, meskipun dampaknya sangat merugikan lingkungan. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor utama yang memfasilitasi berkembangnya pertambangan ilegal ini. Dampak dari kegiatan ini bukan hanya

kerusakan ekosistem, tetapi juga perubahan sosial yang signifikan, seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan pergeseran nilai budaya masyarakat.

Masalah lainnya adalah dampak jangka panjang yang sulit dihitung, seperti kerusakan terhadap struktur sosial dan budaya lokal. Dengan maraknya kegiatan pertambangan ilegal, masyarakat Kecamatan Rakumpit mengalami perubahan dalam cara hidup mereka. Sebelumnya, kehidupan mereka lebih terfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, namun kini banyak yang beralih ke pertambangan emas ilegal. Pergeseran ini menimbulkan konflik internal di antara anggota masyarakat, serta mengurangi rasa kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat adat Dayak. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan ekonomi ini juga menghadapi risiko sosial berupa pergeseran nilai-nilai tradisional yang telah lama mereka pertahankan.

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena pertambangan emas ilegal yang melibatkan masyarakat lokal, dengan dampak yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial dan budaya. Keberlanjutan masyarakat dan kelestarian lingkungan sangat terancam oleh praktik-praktik ilegal ini. Pemahaman yang lebih komprehensif diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan solutif, yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Studi tentang dampak pertambangan emas ilegal telah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Yudya Ananda (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pertambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah membawa dampak serius terhadap kualitas air dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan merkuri dalam proses pertambangan memperburuk pencemaran air dan berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Hal serupa juga ditemukan oleh Sahera Putri (2016), yang mencatat bahwa PETI di Kuantan Singingi menyebabkan degradasi lingkungan dan perubahan sosial yang signifikan, dengan dampak terhadap pola kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Sementara itu, Nurul Listiyani (2017) meneliti dampak pertambangan ilegal terhadap hak-hak lingkungan hidup di Kalimantan Selatan, menunjukkan bagaimana kebijakan yang tidak efektif meningkatkan kerusakan ekosistem dan memperburuk kemiskinan masyarakat setempat.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang mengkaji dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan emas ilegal, masih sedikit studi yang menggabungkan pendekatan antropologi untuk memahami bagaimana masyarakat lokal beradaptasi dengan tekanan ekonomi dan lingkungan akibat aktivitas ini. Penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menggali peran nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk sikap masyarakat terhadap pertambangan ilegal dan dampaknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan teori ekologi budaya untuk memahami interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampak sosial yang timbul dari pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengadopsi teori ekologi budaya dalam analisis pertambangan emas ilegal. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji dampak lingkungan, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik pertambangan ilegal berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini mengintegrasikan data kualitatif dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis literatur untuk memahami secara holistik hubungan antara manusia, lingkungan, dan kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teori ekologi budaya dan penerapannya dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan menggunakan perspektif antropologi dan teori ekologi budaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana masyarakat beradaptasi dengan tekanan ekonomi dan lingkungan akibat pertambangan ilegal, serta mengidentifikasi perubahan sosial yang timbul dari aktivitas tersebut.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara praktik pertambangan ilegal dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pertambangan ilegal, serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga lingkungan untuk merancang program yang lebih tepat dalam mitigasi dampak lingkungan dari pertambangan emas ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain etnografi, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Rakumpit. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan lingkungan terkait aktivitas pertambangan emas ilegal. Peneliti mengamati interaksi masyarakat dengan lingkungan dan mencatat perubahan sosial serta budaya yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi visual dianalisis dengan pendekatan tematik. Proses analisis dimulai dengan pengkodean data baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak analisis kualitatif untuk memastikan konsistensi dan keakuratan. Tema-tema yang muncul dari wawancara dan observasi, seperti faktor pendorong ekonomi, perubahan sosial, dan dampak lingkungan, diidentifikasi dan dikaitkan dengan kerangka teori ekologi budaya.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber informasi, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan konsistensi hasil penelitian dan memperkuat kredibilitas temuan yang diperoleh. Data juga diperiksa melalui diskusi dengan informan tambahan dan konsultasi dengan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Ekonomi dan Sosial yang Mendorong Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Rakumpit

Pertambangan Emas Tanpa Izin atau yang biasa disingkat “PETI” merupakan respon dari masyarakat hutan terhadap mata pencaharian dengan kebergantungannya mereka dengan potensi sumberdaya alam dari sekitar 10 – 15 tahun yang lalu. Selaras dengan budaya dari masyarakat Dayak, yang secara turun temurun memang hidup dan tinggal bersama alam ditengah hutan dengan memanfaatkan lahan dan sumberdaya alam. Menelisik historis masyarakat sekitar hutan di kecamatan Rakumpit dari aspek ekologis, berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapat, bahwa sebelum tahun 1960-an, kebanyakan dari orangtua dan nenek moyang masyarakat Dayak memiliki budaya berburu dan meramu, kemudian masuknya

perusahaan kayu (HPH) pada tahun 1970 – 1980an telah membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama akses dan jalan-jalan yang digunakan untuk melintasnya truck logging, serta kedatangan perusahaan telah membawa dampak social ekonomi dan social budaya terhadap masyarakat Dayak, hal ini disebabkan para pekerja HPH banyak yang didatangkan dari luar pulau, baik itu etnis Jawa maupun Sumatera. Pada saat itu pula, masyarakat lokal mulai mengenal uang, kulit kayu yang mereka sebut “gemor” lah yang seringkali dikumpulkan untuk kemudian di jual, karena di anggap memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Setelah perusahaan cukup lama beroperasi di wilayah hutan sampai pada tahun 1990an, pemerintah mulai menargetkan program-program pembangunan nasional baik dalam bentuk infrastruktur, serta program transmigrasi bagi masyarakat pulau Jawa ke wilayah Kecamatan Rakumpit yang terbukti membawa perubahan besar.

Tentu, hadirnya masyarakat etnis Jawa yang melebur dengan masyarakat Dayak menciptakan kesenjangan pengetahuan, akses dan ekonomi serta kekhawatiran terhadap kompetisi pemanfaatan sumberdaya alam. Walaupun sebetulnya masyarakat Jawa tidak focus terhadap sumberdaya alam yang terkandung di dalam hutan, melainkan perbedaan mendasar yang terletak pada budaya dan orientasi masing-masing etnis dalam bertahan hidup dan menentukan mata pencaharian, dimana masyarakat Jawa sangat membutuhkan lahan yang luas walaupun tidak terdapat potensi sumberdaya alam, sedangkan masyarakat Dayak membutuhkan Hutan secara utuh dengan biodiversitasnya. Karakteristik dari masyarakat Jawa adalah budaya bertani yang secara turun temurun dilakukan, dan memang didukung oleh aspek ekologisnya, biasanya berladang, berternak, bertani dan melakukan aktivitas yang membutuhkan keuletan dan ketekunan yang tinggi untuk dapat semaksimal mungkin memanfaatkan lahan, sampai dengan saat ini, masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Rakumpit hidup rukun dengan masyarakat Dayak karena perbedaan budaya tersebut. Berbeda dengan karakteristik mayoritas masyarakat Dayak hidup dan tinggal di hutan yang secara turun temurun sudah di sediakan oleh ekosistem alam dengan berbagai bentuk sumberdaya alam untuk langsung di manfaatkan, seperti misalnya berburu, menebang pohon untuk membangun rumah, dsb. Walaupun, secara ekologis hutan di kecamatan Rakumpit ini sudah tidak berstatus primer, juga memiliki karakteristik hutan rawa gambut kering dengan pasir putih dipermukaannya, yang menyebabkan lahan hutan ini kurang subur. Walaupun begitu, setelah tahun 2000-an, masyarakat Dayak mulai mengetahui bahwa di sempadan sungai banyak mengendap butiran-butiran lembut logam bernilai tinggi yang disebut Emas.

Informasi bahwa terdapat butiran emas di sempadan sungai tidak terjadi begitu saja, melainkan datangnya perusahaan tambang pada sekitar tahun 2000 – 2008 dengan izin eksplorasi dan eksploitasi pasir silica. Tidak sedikit dari masyarakat Dayak di Kecamatan Rakumpit yang akhirnya bergabung dan menjadi pekerja di perusahaan tambang, hal ini yang mendasari pengetahuan masyarakat sekitar atas potensi sumberdaya alam berupa emas. Setelah izin eksploitasi dari perusahaan tambang habis dan sudah berhenti beroperasi, dari situ pula masyarakat etnis Dayak di Kecamatan Rakumpit mulai melakukan kegiatan pertambangan secara tradisional dengan skala kecil.

Masalah justru terjadi, setelah beredar informasi bahwa ada salah seorang keluarga yang menambang bersama-sama pada satu hari ia mendapat lebih dari 1 Kg emas, kemudian informasi tersebut di validasi dan dibuktikan dengan dibangunnya rumah yang cukup mewah serta membeli mobil dengan jumlah 2 unit sekaligus. Kabar ini tidak hanya meluas di Kecamatan Rakumpit, tetapi juga sampai ke seluruh kota Palangka Raya. Beruntungnya, peneliti selama melakukan penelitian sudah mendatangi rumahnya dan melakukan wawancara mendalam, bahkan menginap selama beberapa malam di kediamannya.

Masalah yang sempat di sebutkan diatas merupakan respon dari masyarakat luar Kecamatan Rakumpit bahkan luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian datang untuk ikut serta dalam kegiatan pertambangan, tetapi dengan motif yang berbeda dengan masyarakat local setempat. Motifnya tentu komersil, tetapi yang sukar dipahami, bahwa akhirnya persoalan terkait jaringan pertambangan emas ini jadi sangat kompleks dan rumit. Terutama keterlibatan pemerintah daerah, politisi, aparat penegak hukum, pengepul/taukee, dan penyuplai bahan bakar solar ikut mencari peluang dan keuntungan dari kegiatan pertambangan emas. Efek dahsyat yang ditimbulkan dari keterlibatan pihak-pihak tersebut telah berimplikasi pada kegiatan pertambangan yang massive dan kerusakan lingkungan yang fatal, baik degradasi lahan hutan serta pencemaran kualitas air di Daerah Aliran Sungai (DAS).


Tak bisa di pungkiri, bahwa dibalik hutan yang tidak subur, terdapat berkah yang melimpah yakni emas. Maka dari itu, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik PETI adalah dukungan lingkungan atau ekologis, disamping budaya masyarakat Dayak yang terbiasa mengekstraksi sumberdaya alam yang memang sudah disediakan oleh alam tanpa perlu mengelola lahan, nilai ekonomi pada emas dan juga puyak (pasir silica) juga cepat memberikan hasil secara instant. Dalam sehari, para penambang mendapatkan emas dengan rata-rata 3 – 5 gram, alat yang digunakan juga masih tradisional yakni dengan mesin domfeng yang berfungsi untuk menyedot endapan pasir yang terdapat didasar sungai, kemudian penambang mengaduk dasaran sungai dengan bambu supaya pasir tersebut terurai dan mudah di hisap oleh pipa, selanjutnya air di alirkan dari atas alat penyaring guna memisahkan emas, puyak (silica) dan pasir berdasarkan masa berat setiap objek.



Gambar 2. Alat Tradisional untuk Menambang Emas dan Puyak.

Saat ini, secara geografis, lokasi PETI masuk kedalam Kawasan hutan tanaman industry yang dikelola oleh Perusahaan swasta yang berlokasi di Kelurahan Bukit Sua dan Kelurahan Petuk Berunai yang secara administrasi termasuk pada kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan penafsiran peta citra satelit, diketahui bahwa total luasan areal pertambangan emas pada tahun 2023 berjumlah 1.650,52 (Ha)/Hektar, dan setiap tahun bisa dipastikan luasannya meningkat. Penyebab terbesar terjadinya peningkatan pada luasan areal tambang emas ilegal, dipengaruhi oleh masuknya alat berat (excavator) yang digunakan oleh pemodal untuk membuka lahan baru yang jaraknya cukup jauh dari bibir sungai Takaras, metode yang digunakan oleh para penambang ilegal ini juga tidak memperhitungkan potensi, mereka tidak melakukan eksplorasi diawal, melainkan membabat lahan berdasarkan feeling dan insting, artinya jika ada informasi bahwa terdapat penambang yang mendapatkan emas dalam jumlah yang besar (misalnya: titik jackpot) dari 1 – 2 hari di titik itu, maka pemodal

lain akan melirik tempat itu dan siap menyewa alat berat untuk menggali disekitar titik jackpot tersebut.




Gambar 3. Peta Sebaran Desa di sekitar Kawasan Hutan di Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Bukit Batu (kotak berwarna merah: Area PETI). Source: Potret Citra Satelit Tahun 2021.

Metode para pemodal PETI ini dalam menambang berbeda dengan para penambang masyarakat local setempat yang masih menggunakan alat tradisional dan menambang di sempadan sungai. Para pemodal PETI ini akan menggali titik jackpot sampai dengan kedalaman sekitar 15 – 25 meter (mungkin lebih), kemudian lubang tersebut akan di isi dengan air untuk kemudian di sedot kembali ke permukaan tanah paling atas dan di saring kembali menggunakan karpet penyaring. Setelah itu, jika dianggap sudah tidak memiliki potensi emas, maka lubang-lubang itu akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada tanggungjawab apapun.



Gambar 4. Bekas Galian Tambang Menggunakan Alat Berat.

Peningkatan luasan areal tambang illegal ini, tidak hanya dipengaruhi dari para pemodal saja, melainkan jaringan aktor yang juga turut serta mendukung praktik pertambangan illegal secara massive, antara lain dengan masuk nya alat berat (excavator) kedalam areal hutan, kemudian izin dan akses dari penguasa lahan, pengepul hasil tambang dan penyedia kebutuhan pokok sehari-hari. Berikut adalah hasil pemetaan jaringan penambang dan sumberdaya pendukung praktik PETI berdasarkan hasil penelitian lapangan.



Gambar 5. Pemetaan Jaringan Aktor dan Sumberdaya Pendukung Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain faktor ekologis, tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat di Kecamatan Rakumpit terlibat dalam aktivitas pertambangan emas ilegal. Minimnya akses terhadap pekerjaan formal dan rendahnya tingkat pendidikan menciptakan keterbatasan peluang ekonomi bagi penduduk setempat. Dalam wawancara, banyak responden mengungkapkan bahwa pendapatan dari pertambangan emas, meskipun tidak stabil, dianggap lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan lain seperti bertani atau berdagang. Hal ini mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam sebagai strategi bertahan hidup.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong aktivitas pertambangan ilegal. Penelitian menemukan bahwa adanya jaringan sosial yang kuat di antara pelaku tambang mempermudah perekrutan tenaga kerja baru. Hubungan kekerabatan dan solidaritas komunitas sering kali digunakan untuk membangun kepercayaan dalam aktivitas tambang, meskipun ilegal. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka bergabung dalam aktivitas ini karena ajakan dari kerabat atau teman, yang memberikan rasa aman dan dukungan sosial dalam menghadapi risiko pekerjaan. Di sisi lain, aktivitas tambang ilegal juga menjadi ruang sosial yang memperkuat identitas komunitas. Dalam beberapa kasus, tambang emas tidak hanya dipandang sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan kemampuan untuk melawan keterbatasan ekonomi. Hal ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana aktivitas ilegal tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan kehidupan.

Ketiadaan alternatif ekonomi yang memadai juga diperparah oleh kurangnya intervensi pemerintah dalam menyediakan program pemberdayaan masyarakat. Observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak penduduk merasa diabaikan oleh pemerintah, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja maupun pelatihan keterampilan. Kondisi ini menciptakan perasaan frustrasi yang mendorong masyarakat untuk mencari solusi sendiri, termasuk melalui aktivitas tambang ilegal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan yang diterapkan di wilayah tersebut.

Faktor lain yang ditemukan adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan penegakan aturan. Masyarakat menganggap bahwa risiko hukum dari aktivitas tambang ilegal relatif rendah karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Kecamatan Rakumpit. Dalam wawancara, beberapa pelaku tambang mengaku bahwa mereka jarang menghadapi tindakan

tegas dari aparat, sehingga mereka merasa bebas untuk melanjutkan aktivitas tersebut. Bahkan, di beberapa titik, terdapat penuturan dari beberapa penambang, bahwa para tengkulak dan pemodal biasanya sudah berkordinasi dengan aparat penegak hukum. Seperti pada saat Razia dan operasi penindakan oleh aparat, lokasi tambang biasanya sepi pekerja tidak ada operasional, sebab para penambang sudah di informasikan lebih awal terkait jadwal Razia dan operasi aparat. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya praktik-praktik ilegal.

Dari perspektif antropologi, aktivitas pertambangan emas ilegal juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Para pekerja tambang mengungkapkan bahwa tambang emas dianggap sebagai "rezeki alam" yang harus dimanfaatkan demi kesejahteraan keluarga. Pandangan ini menunjukkan bagaimana nilai tradisional tentang hubungan manusia dengan alam dapat memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat. Namun, adaptasi budaya ini sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan komunitas.

2. Dampak Lingkungan dari Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal terhadap Ekosistem Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem lokal. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa penggunaan merkuri dalam proses ekstraksi emas mencemari sumber air, termasuk sungai dan mata air yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat. Pencemaran ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada keanekaragaman hayati, seperti menurunnya populasi ikan dan organisme air lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya degradasi ekosistem yang serius akibat praktik pertambangan ilegal. Menurut yudya Ananda (2004), terdapat dampak yang secara tidak langsung dirasakan, salah satunya rantai makanan, dimana micro organisme akan menyerap dan memakan zat air raksa, kemudian organisme tersebut di makan oleh ikan ataupun hewan sungai lain, kemudian ikan tersebut telah mengandung merkuri dan di konsumsi oleh manusia, maka seperti halnya kerang hijau, yang telah menyerap berbagai kandungan logam di lautan dan jika dikonsumsi maka, yang mengkonsumsi akan berpotensi mengidap penyakit kanker.





Gambar 6. Kondisi Lingkungan di Sekitar Area Pertambangan Emas Ilegal, di Kecamatan Rakumpit

Selain pencemaran air, aktivitas pertambangan emas ilegal juga menyebabkan degradasi tanah yang parah. Peneliti mencatat bahwa penggalian yang tidak terkontrol mengakibatkan erosi tanah dan hilangnya lapisan subur, sehingga mengurangi produktivitas lahan. Beberapa area yang sebelumnya digunakan untuk pertanian kini tidak lagi dapat dimanfaatkan karena kerusakan permanen. Hal ini memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat setempat, yang bergantung pada lahan untuk subsistensi. Dampak ini menunjukkan hubungan erat antara kerusakan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Kerusakan hutan juga menjadi dampak signifikan dari aktivitas pertambangan emas ilegal. Observasi menunjukkan bahwa banyak area hutan di Kecamatan Rakumpit telah dibuka secara ilegal untuk dijadikan lokasi tambang. Deforestasi dan degradasi lahan ini tidak hanya mengurangi tutupan hutan, tetapi juga mengganggu habitat satwa liar, termasuk spesies yang dilindungi. Penurunan keanekaragaman hayati akibat hilangnya habitat alami mencerminkan dampak ekologis yang luas, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Penelitian juga menemukan bahwa aktivitas tambang ilegal meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor. Penggalian tanah yang tidak terencana dan hilangnya vegetasi penahan air menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi. Beberapa penduduk melaporkan bahwa banjir menjadi lebih sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah hujan deras. Kondisi ini menunjukkan bagaimana aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan dapat memperburuk kerentanan lingkungan terhadap bencana alam.

Dampak lingkungan ini tidak hanya memengaruhi ekosistem, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Pencemaran air dan kerusakan lahan memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka kesulitan mendapatkan air bersih dan hasil pertanian yang cukup akibat kerusakan lingkungan. Hal ini mencerminkan bagaimana degradasi ekosistem akibat pertambangan emas ilegal dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat setempat, menciptakan tantangan baru dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi.

3. Perubahan Struktur Sosial dan Budaya Akibat Pertambangan Emas Ilegal

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit telah mengubah struktur sosial masyarakat setempat. Salah satu perubahan yang mencolok adalah munculnya stratifikasi sosial baru berdasarkan keterlibatan dalam aktivitas tambang. Pelaku tambang yang berhasil memperoleh keuntungan besar sering kali mendapatkan status sosial yang lebih tinggi di komunitasnya. Sebaliknya, individu yang tidak terlibat atau terdampak secara negatif oleh

aktivitas ini cenderung mengalami marginalisasi. Perubahan ini menciptakan ketimpangan sosial yang sebelumnya tidak terlalu terlihat dalam masyarakat tradisional.

Selain itu, solidaritas komunitas yang sebelumnya kuat mulai tergerus akibat konflik kepentingan yang muncul di sekitar aktivitas tambang. Beberapa responden melaporkan adanya perselisihan antarindividu atau kelompok terkait pembagian lahan tambang dan hasil emas. Konflik ini tidak hanya memengaruhi hubungan antarwarga, tetapi juga mengganggu harmoni sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Kecamatan Rakumpit. Fenomena ini mencerminkan dampak sosial negatif dari aktivitas tambang terhadap kohesi komunitas.

Menurut Nugroho Trisnu Brata, pranata social dapat menyentuh titik equilibrium (kepaduan social), akan tetapi waktunya singkat dan tidak bisa bertahan lama. Ketidakseimbangan kondisi social masyarakat yang terjadi di areal pertambangan emas kecamatan Rakumpit juga telah terfragmentasi oleh karna sifat ambiguitas para masyarakat terhadap banyak nya patronase. Disamping itu, ragam etnisitas dan status social turut mendorong perubahan social yang cepat dan membentuk komunitas-komunitas yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak.

Nilai-nilai budaya tradisional juga mengalami pergeseran akibat aktivitas pertambangan emas ilegal. Observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi dibandingkan pelestarian tradisi atau adat istiadat. Beberapa ritual adat yang sebelumnya rutin dilakukan mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat memengaruhi keberlanjutan budaya lokal dalam jangka panjang.

Perubahan lain yang ditemukan adalah meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat. Aktivitas tambang yang bersifat kompetitif mendorong individu untuk lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan kolektif. Para penambang menyatakan bahwa mereka merasa harus bersaing dengan sesama pelaku tambang untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan yang sebelumnya menjadi dasar interaksi sosial di Kecamatan Rakumpit.

Dampak sosial-budaya lainnya adalah perubahan pola kerja dan gaya hidup masyarakat. Aktivitas tambang yang menuntut waktu dan tenaga lebih banyak menyebabkan masyarakat mengurangi keterlibatan dalam aktivitas tradisional seperti bertani atau berladang. Pergeseran ini tidak hanya memengaruhi pola subsistensi, tetapi juga mengubah identitas budaya masyarakat yang sebelumnya erat kaitannya dengan aktivitas agraris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertambangan emas ilegal dapat memengaruhi dinamika sosial dan budaya secara mendalam.

4. Adaptasi Budaya Masyarakat Terhadap Tantangan Ekonomi dan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Rakumpit mengembangkan berbagai bentuk adaptasi budaya untuk menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan yang muncul akibat keterlibatan dalam pertambangan emas ilegal. Salah satu bentuk adaptasi ini adalah perubahan pola kerja yang lebih fleksibel, di mana masyarakat menggabungkan aktivitas tambang dengan pekerjaan subsisten seperti bertani sayuran dan buah-buahan atau menangkap ikan. Strategi ini memungkinkan mereka untuk memaksimalkan sumber pendapatan sekaligus mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang masih tersedia, meskipun dalam kondisi lingkungan yang semakin terdegradasi.

Selain itu, masyarakat juga menunjukkan adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana untuk mendukung aktivitas tambang. Beberapa pelaku tambang memodifikasi alat-alat tradisional agar lebih efisien dalam proses ekstraksi emas. Inovasi ini mencerminkan

kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara teknis terhadap keterbatasan sumber daya dan tekanan ekonomi. Namun, adaptasi ini sering kali mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang, seperti pencemaran air dan kerusakan tanah, yang semakin memperburuk kondisi ekosistem lokal.

Dari sisi sosial, adaptasi budaya terlihat dalam penguatan jaringan sosial di antara pelaku tambang. Solidaritas komunitas digunakan sebagai mekanisme untuk berbagi risiko dan sumber daya, seperti peralatan tambang atau informasi tentang lokasi emas. Meskipun solidaritas ini membantu masyarakat bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit, pola ini juga memperkuat ketergantungan pada aktivitas tambang ilegal, yang pada akhirnya memperdalam kerentanan sosial dan ekonomi mereka terhadap perubahan lingkungan.

Studi ini juga menemukan bahwa masyarakat mulai mengembangkan norma-norma baru terkait pembagian hasil tambang dan pengelolaan lahan. Norma ini sering kali berbasis pada kesepakatan informal yang diatur oleh tokoh masyarakat atau pemimpin kelompok tambang. Meskipun norma ini mencerminkan adaptasi budaya terhadap kurangnya regulasi formal, mereka juga menciptakan potensi konflik, terutama ketika ada ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan atau akses terhadap sumber daya tambang.

Namun, adaptasi budaya ini tidak sepenuhnya positif. Pergeseran nilai tradisional, seperti pandangan tentang pelestarian lingkungan dan pentingnya ritual adat, menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan lingkungan telah mengubah prioritas masyarakat. Beberapa responden mengakui bahwa mereka lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang, baik secara ekologis maupun budaya. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya yang berkembang di Kecamatan Rakumpit sering kali bersifat pragmatis, tetapi tidak selalu mendukung keberlanjutan komunitas dan ekosistem lokal.

5. Peran Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pertambangan Emas Ilegal

Hasil studi menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan aktivitas pertambangan emas ilegal terus berlangsung di Kecamatan Rakumpit. Observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa pengawasan dari pihak berwenang sangat minim, sehingga pelaku tambang merasa aman untuk melanjutkan aktivitas mereka. Beberapa responden bahkan menyatakan bahwa mereka jarang melihat adanya patroli atau tindakan tegas dari aparat, yang menciptakan persepsi bahwa hukum tidak efektif dalam mengatasi masalah ini.

Selain itu, kebijakan yang ada dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Analisis terkait literatur yang relevan menunjukkan bahwa regulasi terkait pertambangan sering kali tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang memadai. Wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih berfokus pada pelarangan tanpa memberikan solusi alternatif, seperti pelatihan keterampilan atau penciptaan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa diabaikan dan cenderung mencari jalan keluar sendiri melalui aktivitas tambang ilegal.

Kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian menemukan bahwa tanggung jawab untuk mengatasi pertambangan ilegal sering kali terfragmentasi antara berbagai lembaga, seperti dinas lingkungan hidup, kepolisian, dan pemerintah daerah. Ketidakefektifan koordinasi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku tambang untuk menghindari sanksi. Beberapa responden bahkan menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menerima informasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan di wilayah mereka.

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, seringkali sukar dipahami dan sulit dijalankan, menurut Rika J.S, Bhayu Rhama (2022) pemerintah dalam merancang peraturan guna menertibkan para penambang emas, tidak didasari dengan pertimbangan para pihak dan tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat, misalnya apabila dilakukan penertiban dengan regulasi, maka pengurusan izin akan memakan waktu yang panjang serta biaya yang cukup besar, disamping menunggu pengesahan izin, para penambang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Jika mekanismenya seperti itu, maka masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan tersebut. Artinya, dalam menentukan arah kebijakan, pemerintah diharapkan jangan menerapkan hal serupa seperti penertiban pada korporasi-korporasi besar, tentu harus mempertimbangkan narasi dan kemampuan serta potensi masyarakat local.

Studi ini juga menemukan adanya persepsi masyarakat bahwa aparat penegak hukum terkadang terlibat dalam praktik korupsi. Beberapa responden mengungkapkan bahwa pelaku tambang sering kali memberikan "uang damai" kepada aparat untuk menghindari tindakan hukum. Kondisi ini tidak hanya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, tetapi juga memperkuat keberlanjutan aktivitas tambang ilegal. Fenomena ini mencerminkan bagaimana korupsi dapat menjadi penghalang signifikan dalam upaya penegakan hukum yang efektif.

Mengutip hasil analisa normative yuridis Nurul Listiyani (2017) dalam studinya mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup, didapati bahwa praktik pertambangan di Indonesia pada tahun 1990-an kebanyakan merupakan pertambangan tanpa izin, yang kemudian memiliki implikasi terhadap pencemaran lingkungan, misalnya penggunaan dynamit yang tidak teratur dan merkuri yang tidak dibatasi menyebabkan rusaknya biodiversitas dan ekosistem sungai, hutan, kebun/ladang sampai kepada tercemarnya lingkungan di sekitar pemukiman masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas yang utama bagi pemerintah untuk mengawasi serta mengontrol lewat perizinan dan inventarisasi. Disamping itu, supaya aparat penegak hukum yang berwenang juga dapat menjalankan fungsinya diatas regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah, tentu memainkan peran penting dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral, yang juga memiliki implikasi terhadap hak-hak warga negara seperti mendapatkan kondisi lingkungan hidup yang layak, sehat dan bersih.

Dari perspektif antropologi, kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat sering kali gagal mencapai tujuannya. Maka studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Rakumpit memiliki nilai-nilai tradisional yang memandang sumber daya alam sebagai bagian dari hak kolektif. Kebijakan yang hanya berfokus pada pelarangan tanpa memahami dinamika ini cenderung ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan upaya pelestarian lingkungan dan penegakan hukum.

Dampak Sosial dan Lingkungan dari Pertambangan Emas Ilegal

Dampak Sosial

Pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit, Kalimantan Tengah, telah menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya stratifikasi sosial baru berdasarkan keterlibatan dalam aktivitas tambang. Para pelaku tambang yang memperoleh keuntungan besar sering kali mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, sementara individu yang tidak terlibat atau yang terdampak negatif oleh aktivitas ini cenderung mengalami marginalisasi. Hal ini menyebabkan perbedaan sosial yang

sebelumnya tidak ada dalam masyarakat tradisional yang lebih egaliter. Selain itu, solidaritas komunitas yang dulu kuat kini tergerus akibat munculnya konflik kepentingan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam pertambangan. Perselisihan terkait pembagian hasil tambang atau klaim lahan semakin memperburuk kondisi sosial, menciptakan ketegangan antarwarga yang sebelumnya hidup rukun.

Perubahan Budaya

Aktivitas pertambangan ilegal ini juga menyebabkan perubahan budaya yang mendalam. Masyarakat yang dulunya lebih terikat pada pola hidup agraris dan berkelanjutan kini mulai berfokus pada keuntungan jangka pendek yang ditawarkan oleh tambang emas. Beberapa nilai tradisional, seperti pelestarian alam dan ritual adat, mulai ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Selain itu, tekanan ekonomi yang kuat juga mendorong individualisme, dengan semakin sedikitnya orang yang bekerja bersama untuk kepentingan kolektif. Pergeseran ini mencerminkan dampak dari pergeseran nilai-nilai yang telah ada lama dalam masyarakat setempat, yang dulunya lebih mengutamakan kebersamaan dan keseimbangan alam.

Kerusakan Ekologis Jangka Panjang

Dari perspektif ekologis, pertambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius dan berdampak jangka panjang. Penggunaan merkuri dalam proses ekstraksi emas mencemari air, yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat setempat. Pencemaran air ini juga mengancam keanekaragaman hayati, dengan menurunnya populasi ikan dan organisme air lainnya (Mangesa and Kasmawati, 2020a, 2020b; Sumarjono, 2020). Degradasi tanah akibat penggalian yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya lapisan subur tanah yang sangat penting untuk pertanian. Kerusakan ini memperburuk ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam yang semakin menipis dan berkurang produktivitasnya. Selain itu, deforestasi yang terjadi untuk membuka lahan tambang juga mengganggu habitat satwa liar, yang semakin memperburuk keseimbangan ekosistem.

Hubungan Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Ekologi

Ketergantungan masyarakat pada pertambangan ilegal menciptakan hubungan yang erat antara dinamika sosial, ekonomi, dan perubahan ekologi. Secara sosial, pertambangan ilegal menciptakan ketimpangan yang lebih besar antara mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas ini dan yang tidak. Secara ekonomi, meskipun pertambangan ilegal memberikan peluang pendapatan yang lebih besar, itu datang dengan biaya yang sangat tinggi bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dari sisi ekologis, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal mengancam keberlanjutan mata pencaharian yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal terjebak dalam siklus yang mengancam masa depan mereka.

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah

Pemerintah memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah ini, terutama dalam hal kebijakan yang mengatur pertambangan ilegal dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, kebijakan yang ada saat ini cenderung tidak mempertimbangkan realitas sosial dan budaya lokal. Kebijakan pelarangan pertambangan tanpa menyediakan alternatif ekonomi yang memadai bagi masyarakat hanya memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan konservasi lingkungan dengan solusi ekonomi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja alternatif, dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pertambangan ilegal. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik pertambangan ilegal dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Kebijakan yang tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi konkret, akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk beralih ke aktivitas yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan emas ilegal di Kecamatan Rakumpit didorong oleh tekanan ekonomi, terbatasnya akses pekerjaan formal, dan lemahnya penegakan hukum, yang menjadikan pertambangan ilegal sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jaringan sosial yang kuat di antara pelaku tambang memperkuat keberlanjutan aktivitas ini meskipun merusak lingkungan. Dampak sosial dan kesehatan yang timbul, seperti paparan merkuri dan stres psikologis, memperburuk kesejahteraan masyarakat. Selain kerusakan lingkungan, aktivitas ini menyebabkan perubahan sosial, seperti stratifikasi sosial baru dan pergeseran nilai budaya. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya melarang, tetapi juga menyediakan solusi ekonomi alternatif, serta mempertimbangkan nilai lokal, untuk menciptakan solusi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Y. (2022). Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah). *Masalah Lingkungan: Pendidikan Lingkungan Hidup*, 1(1). Pusat Publikasi S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.
- Ahada, N. and Zuhri, A.F. (2020) 'Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Sd Di Indonesia', *El Banar : Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.54125/elbanar.v3i1.43>.
- Basri *et al.* (2023) 'Karakteristik dan Persepsi Ekonomi Pekerja Tambang yang Terlibat pada Pertambangan Emas Skala Kecil di Area Bombana', *Promotif Preventif*, 6(2).
- Efendi, N. *et al.* (2023) 'Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 1(3). Available at: <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>.
- Hasibuan, B.A. and Siregar, R.S. (2023) 'Dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap produksi pertanian dan implementasi peraturan daerah', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.29210/1202323040>.
- Irfan, M. (2023) 'Bekerjanya Hukum Dalam Pertambangan Emas Tidak Berizin Dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). Available at: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.86>.
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kalimantan Selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Jurnal Al'Adl*, 9(1).
- Mangesa, R. and Kasmawati, K. (2020a) 'Isolasi Bakteri Resistensi Merkuri dari Limbah Penambangan Emas Kabupaten Buru, Maluku', *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 27(1).
- Mangesa, R. and Kasmawati, K. (2020b) 'Isolasi Bakteri Resistensi Merkuri Dari Limbah Penambangan Emas Kabupaten Buru, Maluku (Isolation of Mercury Resistance Bacteria from Gold Mining Waste in Buru District, Maluku)', *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 27(1). Available at: <https://doi.org/10.22146/jml.47864>.
-

- Mora, L., Arifin, Z. and Valentina, T.Ri. (2023) 'Analisis Konflik Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kabupaten Mandailing Natal', *Journal of Politics and Democracy*, 3(1). Available at: <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.24>.
- Mustikawati, A. (2020) 'Eksplorasi Sumber Daya Alam: Kajian Ekologi Budaya Dalam Dua Cerpen Kalimantan Timur', *LOA: Jurnal Ketatabahasaan ...* [Preprint].
- Parahitha, B.N. et al. (2023) 'Peran ekosistem pendidikan dalam meningkatkan literasi makanan sehat pada peserta didik', *Jurnal pendidikan sosiologi Undiksha*, 5.
- Ranggalawe, G.N., Susanti, I. and Fahmi, K. (2023) 'DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN', *Marwah Hukum*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600>.
- Rohayati, I. (2018) 'Illegal Mining Pertambangan Emas Ilegal Di Gunung Botak Maluku', *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02). Available at: <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2511>.
- Sulaiman, B. (2023) 'Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas tanpa Izin (Illegal Mining)', *PATTIMURA Legal Journal*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.47268/pela.v2i2.9579>.
- Sumarjono, E. (2020) 'Kompleksitas Permasalahan Merkuri Dalam Pengolahan Bijih Emas Berdasarkan Perspektif Teknis Lingkungan Manusia Dan Masa Depan', *Kurvatek*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.33579/krvtk.v5i1.1833>.
- Susilowati, N. (2016) 'Hubungan Aspek Mata Pencaharian dengan Struktur Sosial Suku Akit di Pulau Rupat, Riau dalam Teori Ekologi Budaya', *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 23(1).
- Wirawan, B.A. and Amrifo, V. (2020) 'DEFORESTASI DAN KETAHANAN SOSIAL', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3). Available at: <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1059>.
- Yani, R.F., Asrinaldi, A. and Rahmadi, D. (2019) 'Peran Walhi Sumbar dalam Investigasi Tambang Emas Ilegal Di Kota Padang', *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.88-100.2019>.
- Yonvitner, Susanto, H.A. and Yuliana, E. (2016) 'Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir', *Modul Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut* [Preprint].



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).